

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-42/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan pelayanan kepada subjek pajak dan Wajib Pajak, serta memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, yang selanjutnya disebut PBB Perhutanan, adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan.
3. Penatausahaan objek pajak adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran dan pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan penagihan.
4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Hutan Tanaman adalah Hutan Produksi yang dibangun dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan.
6. Hutan Alam adalah Hutan Produksi yang didalamnya telah bertumbuhan pohon-pohon alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil hutan.
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur nonhayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
8. Areal Produktif adalah areal yang telah ditanami pada Hutan Tanaman, areal blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, dan areal blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.
9. Areal Belum Produktif adalah areal yang belum ditanami berupa areal yang belum diolah dan/atau areal yang sudah diolah pada Hutan Tanaman, areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, dan areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.
10. Areal Tidak Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perhutanan, antara lain berupa sungai, zona penyangga (*buffer zone*), kawasan perlindungan setempat,

areal hutan IUPHHK-RE yang belum tercapai keseimbangan ekosistem dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, areal hutan yang ditetapkan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest*), serta areal yang diduduki oleh pihak ketiga secara tidak sah.

11. Areal Pengaman adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perhutanan, antara lain berupa *log ponds*, *log yards*, tempat pengumpulan hasil panen, jalan, kanal, parit dan tanggul.
12. Areal Emplasemen adalah areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
14. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.
15. Angka Kapitalisasi adalah angka pengali tertentu yang digunakan untuk mengonversi pendapatan bersih setahun menjadi nilai bumi Areal Produktif pada Hutan Alam.
16. Biaya Produksi adalah seluruh biaya langsung yang terkait dengan kegiatan produksi hasil hutan, sampai di *log ponds/log yards* untuk hasil hutan kayu dan/atau sampai tempat pengumpulan hasil panen untuk hasil hutan bukan kayu pada Hutan Alam.
17. Rasio Biaya Produksi adalah persentase tertentu yang diperoleh dari rata-rata Biaya Produksi setahun dibandingkan dengan rata-rata pendapatan kotor setahun.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perhutanan yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak PBB Perhutanan ke Direktorat Jenderal Pajak.
19. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perhutanan yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Perhutanan.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB Perhutanan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 2

- (1) Objek pajak PBB Perhutanan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan.
- (2) Kegiatan usaha perhutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha perhutanan yang diberikan:
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu termasuk IUPHHK-RE;
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
 - d. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - e. Hak Pengusahaan Hutan;
 - f. Hak Pemungutan Hasil Hutan; atau
 - g. Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.
- (3) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. wilayah di luar wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang secara fisik tidak terpisahkan dengan areal yang dikenakan PBB Perhutanan.

Pasal 3

- (1) Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. areal yang dikenakan PBB Perhutanan, berupa:
 - 1) Areal Produktif, meliputi:
 - a) areal yang ditanami pada Hutan Tanaman;
 - b) areal blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu; dan
 - c) areal blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/ pemungutan hasil hutan bukan kayu;

- 2) Areal Belum Produktif, meliputi:
 - a) areal yang belum ditanami baik areal yang belum diolah dan/atau sudah diolah pada Hutan Tanaman;
 - b) areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu; dan
 - c) areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - 3) Areal Tidak Produktif;
 - 4) Areal Pengaman; dan/atau
 - 5) Areal Emplasemen;
 - b. areal yang tidak dikenakan PBB Perhutanan, berupa Areal Lainnya, yaitu areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak PBB Perhutanan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perhutanan.
- (2) Wajib Pajak PBB Perhutanan adalah subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenai kewajiban membayar PBB Perhutanan.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak melakukan pendaftaran objek pajak PBB Perhutanan atau Wajib Pajak melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB Perhutanan dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri dokumen pendukung antara lain berupa rencana kerja usaha, rencana kerja tahunan dan peta areal kerja.

- (2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
- (3) Bentuk formulir untuk:
 - a. SPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - b. LSPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Penatausahaan objek pajak PBB Perhutanan dilakukan oleh:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan wilayah kabupaten/kota, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak; atau
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ditunjuk dalam hal letak objek pajak berada pada lebih dari satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Besarnya PBB Perhutanan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.
- (2) Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase tertentu dari NJOP yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak .
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.

Pasal 8

- (1) NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan dengan NJOP bumi per meter persegi.
- (2) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.
- (3) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan.

- (4) Total nilai bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud.
- (5) Nilai bumi per meter persegi untuk masing-masing areal objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. Areal Produktif ditentukan melalui hasil pembagian antara nilai bumi Areal Produktif dengan luas Areal Produktif;
 - b. Areal Belum Produktif ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada di sekitarnya;
 - c. Areal Emplasemen ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada disekitarnya;
 - d. Areal Pengaman ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi Areal Belum Produktif.
 - e. Areal Tidak Produktif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Nilai bumi Areal Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk Hutan Alam merupakan hasil perkalian pendapatan bersih setahun dengan Angka Kapitalisasi.
- (7) Pendapatan bersih setahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebesar pendapatan kotor setahun dikurangi Biaya Produksi setahun, sebelum tahun pajak.
- (8) Pendapatan kotor setahun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dari jumlah produksi hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu setahun, dikalikan dengan harga jual rata-rata hasil hutan dalam setahun sebelum tahun pajak.
- (9) Harga jual rata-rata hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan harga jual rata-rata hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu yang terjadi secara wajar.
- (10) Biaya Produksi setahun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan sebesar Rasio Biaya Produksi dikalikan pendapatan kotor setahun.
- (11) Nilai bumi Areal Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk Hutan Tanaman ditentukan melalui penyesuaian nilai bumi per meter persegi areal belum produktif dikalikan luas areal produktif kemudian ditambah dengan SIT.

Pasal 9

- (1) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

- (2) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan.
- (3) Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan
- (4) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan.
- (5) Nilai bangunan untuk masing-masing bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan.

Pasal 10

Jumlah produksi hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada Hutan Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dihitung dari hasil produksi bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun sebelum tahun pajak.

Pasal 11

- (1) Besarnya SIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11) ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Kantor Wilayah DJP sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Rasio Biaya Produksi dalam Pasal 8 ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menetapkan besarnya pajak terutang atas PBB Perhutanan dengan menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat minggu ke-2 bulan Juni tahun pajak.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



ODING RIFALDI
NIP. 197003111995031002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-42 /PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN

NOMOR FORMULIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TAHUN PAJAK

--	--	--	--

PEMBETULAN KE

--	--

PERHATIAN: -SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN -ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM -BERI TANDA 'X' PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

JENIS TRANSAKSI

PENDAFTARAN**PEMUTAKHIRAN**

PENGHAPUSAN

JENIS SUBSEKTOR☐ HUTAN ALAM☐ HUTAN TANAMAN

1.	NOP	:																	
2.	NOP ASAL	:																	
3.	NAMA HUTAN	:																	
4.	TITIK KOORDINAT	:			,			,			LU/LS			,			, BT		
5.	DESA/KELURAHAN	:																	
6.	KECAMATAN	:																	
7.	KABUPATEN/KOTA	:																	
8.	PROVINSI	:																	

1. JENIS : ☐ BADAN BENTUK BADAN HUKUM ☐
☐ ORANG PRIBADI

2. STATUS : ☐ PEMILIK IZIN USAHA ☐ PENGELOLA ☐ LAINNYA

3. NAMA :

4. NPWP CABANG :

5. NPWP :

6. NOMOR TELEPON : -

7. NOMOR FAKSIMILE : -

8. WEBSITE :

9. EMAIL :

10 ALAMAT :
 (Type Lokasi) (Nama Lokasi)

(Type Jalan) (Nama Jalan)

(Type Nomor) (Nomor) (RW) (RT)

(Desa/Kelurahan)

(Kecamatan)

(Kabupaten/Kota)

(Provinsi)

(Kode Pos)

(Kode Pos)

C. INFORMASI LUAS	
1. LUAS BUMI	m²
2. LUAS BANGUNAN	m²
D. JUMLAH LAMPIRAN	
1. LSPOP BUMI	lembar
2. LSPOP BANGUNAN	lembar
E. PERNYATAAN	
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	
1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	3. (Tempat)
2. ☐ KUASA	4. (tgl) (bln) (tahun)
5. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :	
NAMA LENGKAP	6.
JABATAN	7.
- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat kuasa Khusus. - Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.	

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERHUTANAN**

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian 'huruf' dimulai dari kiri ke kanan dan menggunakan huruf kapital.
3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda "-" atau NIHIL pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	: Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	: Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	: Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	: Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	: Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
JENIS TRANSAKSI	: Diisi oleh petugas.
JENIS SUBSEKTOR	: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis subsektor.

A. INFORMASI OBJEK PAJAK

1. NOP : Diisi oleh petugas.
2. NOP ASAL : Diisi oleh petugas.
3. NAMA HUTAN : Diisi dengan nama hutan (jika ada).
4. TITIK KOORDINAT : Diisi dengan salah satu titik kordinat di dalam kawasan perhutanan, contoh: titik kordinat kantor operasional dalam kawasan perhutanan.
5. DESA/KELURAHAN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada.
6. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana objek pajak berada.
7. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada.
8. PROVINSI : Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.

B. INFORMASI SUBJEK / WAJIB PAJAK

1. JENIS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
Bentuk Badan Hukum (untuk subjek pajak/Wajib Pajak badan) ditulis di kolom yang telah disediakan, Bentuk Badan Hukum yang digunakan dapat berupa:
 - a. PT = Perseroan Terbatas
 - b. CV = Perseroan Komenditer
 - c. Fa = Firma
 - d. BUMN/BUMD

- e. Kongsi
 - f. Koperasi
 - g. Yayasan
 - h. Lainnya
2. STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
3. NAMA : Diisi dengan lengkap nama subjek pajak/Wajib Pajak.
4. NPWP CABANG : Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak cabang di KPP tempat objek pajak diadministrasikan.
5. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila Wajib Pajak orang pribadi maka dicantumkan NPWP orang pribadi dan apabila Wajib Pajak Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
6. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan subjek Pajak/Wajib Pajak.
7. NOMOR FAKSIMILE : Diisi dengan nomor faksimile yang dapat terhubung dengan subjek Pajak/Wajib Pajak.
8. WEBSITE : Diisi dengan alamat *website* subjek pajak/Wajib Pajak.
9. E-MAIL : Diisi dengan alamat *e-mail* subjek pajak/Wajib Pajak.
10. ALAMAT : Diisi dengan alamat subjek pajak/Wajib Pajak.
- TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:
- a. APARTEMEN
 - b. GEDUNG
 - c. KAWASAN
 - d. KOMPLEK
 - e. PERUMAHAN
 - f. RUKO
 - g. RUKAN
 - h. WISMA
- NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai didahului dengan kata "LT" untuk membedakan antara nama bangunan/ gedung dengan nomor /nama lantai.
- TIPE JALAN : Diisi dengan tipe jalan alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah:
- JL = Jalan
 - DSN = Dusun
 - GG = Gang
 - PSL = Persil
 - DS = Desa
 - SB =Subak

KP = Kampung
BJ = Banjar
LR = Lorong
DK = Dukuh
PS = Pasar

- NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
- TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK=Blok
KAV = Kaveling
- NOMOR : Diisi dengan angka nomor, blok, kaveling dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal, dan penulisan angka dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu, maka gunakan tanda koma (,) untuk menyebutkan satu persatu, atau gunakan tanda minus (-) untuk menyebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
- RW : Diisi dengan nomor RW dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
- RT : Diisi dengan nomor RT dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
- DESA/KELURAHAN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
- KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
- KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
- PROVINSI : Diisi dengan nama provinsi dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
- KODE POS : Diisi dengan kode pos dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. INFORMASI LUAS

1. LUAS BUMI : Diisi dengan total luas areal yang dikenakan PBB Perhutanan sesuai dengan perhitungan pada LSPOP PBB Sektor Perhutanan untuk bumi, dalam satuan meter persegi.
2. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan sesuai dengan perhitungan luas bangunan pada LSPOP PBB Sektor Perhutanan untuk bangunan, dalam satuan meter persegi.

D. JUMLAH LAMPIRAN

1. LSPOP BUMI : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Sektor Perhutanan untuk Bumi.
2. LSPOP BANGUNAN : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Sektor Perhutanan untuk Bangunan.

E. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh subjek pajak/Wajib Pajak.
2. KUASA : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh kuasa subjek pajak/Wajib Pajak. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. TEMPAT : Diisi dengan nama kabupaten/kota tempat pengisian SPOP.
4. TANGGAL BULAN TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat pengisian SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : Diisi dengan tanda tangan subjek pajak/Wajib Pajak atau kuasanya, disertai cap perusahaan dalam hal yang menjadi subjek pajak/Wajib Pajak adalah badan.
6. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama subjek pajak/Wajib Pajak atau nama kuasanya.
7. JABATAN : Diisi dengan nama jabatan pengurus atau direksi dalam hal SPOP ditandatangani subjek pajak/Wajib Pajak badan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



ODING RIFALDI
NIP. 197003111995031002

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-42 /PJ/2015 TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

NOMOR FORMULIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN UNTUK BUMI

TAHUN PAJAK

--	--	--	--	--

PEMBETULAN KE

--	--

PERHATIAN: -SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN -ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM -BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

1. JENIS TRANSAKSI : ☐ PENDAFTARAN ☐ PEMUTAKHIRAN ☐ PENGHAPUSAN
2. JENIS SUBSEKTOR : ☐ HUTAN ALAM ☐ HUTAN TANAMAN
3. NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. NOP ASAL :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. DATA UMUM

1. IZIN PEMANFAATAN/PENGUSAHAAN HUTAN

NO	JENIS IZIN	LOKASI HUTAN	WILAYAH	LUAS (m ²)

2. PABRIK PENGOLAHAN : ☐ a. Ada 1) Kapasitas Produksi Terpasang

--	--	--	--	--

 ton/m³* per jam
2) Kapasitas Produksi Terpakai

--	--	--	--	--

 ton/m³* per jam
☐ b. Tidak Ada

3. AKSESIBILITAS

- a. KONDISI JALAN : ☐ 1) Baik ☐ 2) Sedang ☐ 3) Jelek
- b. JENIS PERKERASAN JALAN : ☐ 1) Beton ☐ 2) Aspal ☐ 3) Sirtu ☐ 4) Tanah
- c. JARAK KE JALAN UMUM :

--	--	--

 Km
- d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN TERDEKAT :

--	--	--

 Km
- e. JARAK BLOK TEBANGAN DARI : 1) Log Yards

--	--	--

 Km 2) Log Ponds

--	--	--

 Km 3) Pelabuhan

--	--	--

 Km

4. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

- a. PARIT/KANAL : ☐ 1) Ada ☐ 2) Tidak Ada
- b. LISTRIK : ☐ 1) PLN ☐ 2) Sendiri ☐ 3) Keduanya

B. DATA BUMI

1. AREAL YANG DIKENAKAN PBB

NO	AREAL	Luas (m ²)
1.	AREAL PRODUKTIF	
2.	AREAL BELUM PRODUKTIF	
3.	AREAL TIDAK PRODUKTIF	
4.	AREAL PENGAMAN	
5.	AREAL EMPLASEMEN	

2. AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

NO	DAFTAR	DAFTAR
1.	AREAL LAINNYA	

C. RINCIAN DATA TEGAKAN/TANAMAN PADA AREAL PRODUKTIF

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS (m ²)
1.		
JUMLAH LUAS AREAL PRODUKTIF		

D. RINCIAN HASIL PRODUKSI PADA HUTAN ALAM

NO	HASIL HUTAN		JENIS HASIL PRODUKSI	HARGA JUAL RATA-RATA PER SATUAN (Rp)
	JENIS	SATUAN		
1				
A. HASIL HUTAN KAYU				
B. HASIL HUTAN BUKAN KAYU				

Keterangan:
Formulir RINCIAN HASIL PRODUKSI PADA HUTAN ALAM dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS HASIL HUTAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

NOMOR FORMULIR

--	--	--	--

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN UNTUK BANGUNAN

TAHUN PAJAK

--	--	--	--

PEMBETULAN KE

--	--

1. JENIS TRANSAKSI: ☐ a. Pendefinisian ☐ b. Penotaksiran ☐ c. Penghapusan

2. JENIS SUBSEKTOR ☐ HUTAN ALAM ☐ HUTAN TANAMAN

[illegible]

4 NOP ABAL

A. DATA RINCI BANGUNAN UMUM

JENIS PEMERINTAHAN BANGUNAN : PERUMAHAN/PERKANTORAN/LOKASI POTURUKORUMAH SAKIT/KLINIK/OLAH RAGA/HOTEL/RESTORAN/WISMA/GD. PERTEMUAN/BOON. PARKIR/APARTEMEN/KONDOMINIUM/PA BENSINTAK/IKI BPBU/SEKOLAH/LAIN-LAIN

[illegible]

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN PASUK/BENGKEL/GUDANG

[illegible]

*1 Kolom 48,49,50 Informasi tambahan untuk bangunan umum dengan jenis Peningkatan Bangunan (JPB) berupa : Pemasangan/Tanduk SPBU.

KETERANGAN BANGUNAN UMUM

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN :

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. Perumahan | 5. RS/Klinik | 9. Gedung Pertemuan | 13. Tangki SPBU |
| 2. Perkantoran | 6. Olahraga/rekreasi | 10. Bangunan Parkir | 14. Gedung Sekolah |
| 3. Pabrik | 7. Hotel/resto/wisma | 11. Apartemen/Kondominium | 15. Lain-lain |
| 4. Toko/Apotik/Ruko | 8. Bengkel/gudang | 12. Pompa Bensin/Kanopi | |

Keterangan kolom 5,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut :

Kondisi Umum (5)	Konstruksi (10)	Material dinding dalam (13)	Material dinding luar (14)	Pelapis dinding dalam (15)	Pelapis dinding Luar (16)	Langit-langit (17)	Atap (18)	Penutup Lantai (19)	AC tipe (20)	Lift tipe (23)
1. Sangat baik	1. Baja	1. Gypsum Impor	1. Kaca	1. Kaca Impor	1. Granit Impor	1. Gypsum	1. Pelat Beton	1. Marmer	1. Split	1. Penumpang
2. Baik	2. Batu bata	2. Gypsum Lokal	2. Pas Celcon	2. Kaca Lokal	2. Kaca Impor	2. Akustik	2. Genteng Keramik	2. Keramik	2. Window	2. Barang
3. Sedang	3. Beton	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Marmer Impor	3. Marmer Impor	3. Triplex+cat	3. Genteng Pres Beton	3. Teraso	3. Floor	
4. Jelek	4. Kayu	4. Tripleks	4. Beton Pracetak	4. Marmer Lokal	4. Marmer Lokal	4. Eternit	4. Asbes Gelombang	4. Ubin PC	4. Central	
		5. Plywood	5. Seng	5. Cat	5. Kaca Impor		5. Seng Gelombang			
			6. Kayu	6. Wallpaper	6. Kaca Lokal		6. Genteng Sirap			
				7. Granit Impor	7. Keramik Standar		7. Genteng Tanah Liat			
				8. Granit Lokal	8. Cat					
				9. Keramik Stand.						

Keterangan kolom 25,27,31,32,34,35,36,38,40,43,44,46 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :

Eskalator tipe (25)	Pagar tipe (27)	Sistem Air panas (31)	Sistem Pengolahan limbah (32)	Reservoir (34)	Protokol api (35)	Penangkal petir (36)	Sistem Tata Suara (38)	Sis. TV tipe (40)	Kolam Renang Finishing (43)	Lapangan Tennis tipe (44)	Perkerasan tipe (46)
1. Lebar<0,8	1. Batako	1. Ada	1. Ada	1. Ada	1. Hydrant	1. Ada	1. Ada	1. MATV	1. Diplester	1. Beton dgn. Lampu	1. Ringan
2. Lebar>0,8	2. Bata	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Sprinkler	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. CCTV	2. Dengan pelapis	2. Beton tanpa Lampu	2. Sedang
	3. Btn pracetak				3. Alarm Kebakaran					3. Aspal dgn. lampu	3. Keras
	4. Besi				4. Interkom					4. Aspal tanpa Lampu	
										5. Tanah liat dgn. Lampu	
										6. Tanah liat tanpa lampu	

Keterangan kolom 49 dan 56 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :

TANGKI SPBU	BENGKEL/GUDANG/PABRIK
Posisi (49)	Tipe lantai (56)
1. Di atas tanah	1. Ringan
2. Di bawah tanah	2. Sedang
	3. Menengah
	4. Berat
	5. Sangat Berat

B. DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS

No	Nama Unit Bangunan	Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)	Lokasi	Kondisi Umum	Bahan Dibangun	Konstruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Diameter (m)	Volume (m³)	Luas (m²)	Jaringan Pipa *)		Tangki *)	
													Letak	Tipe	Letak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Total Luas Bangunan																

Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Khusus dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).
: *) informasi tambahan untuk bangunan khusus dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Sumur/Jaringan Pipa/Tangki/Anjungan lepas pantai.

KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) :

- | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1. Sumur (well) | 6. Gas Boot | 11. Pumps | 16. Tank Tower |
| 2. Gathering Testing Satellite (GTS) | 7. Condensate Recovery | 12. Cooler | 17. Jaringan Pipa |
| 3. Oil/Gas Processing Plant | 8. Condensate Stabilization Unit (CSU) | 13. Compressor | 18. Suar Bakar/Flare |
| 4. Power Plant | 9. Separator | 14. Power Generator | 19. Oil Metering |
| 5. Water Treatment Plant (WTP) | 10. Scrubber | 15. Tangki (Tank) | |

Bangunan khusus lainnya

24. Landasan pesawat udara
25. Jalan yang diperkeras
26. Dermaga/pelabuhan khusus
27. Lainnya : (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo, cerobong dll.)

Kolom 5,7,14,15,16 diisi dengan keterangan sebagai berikut :

Kondisi Umum (5)	Konstruksi (7)	Jaringan Pipa		Tangki	
		Letak (14)		Tipe (15)	Letak (16)
1. Sangat baik	1. Baja	1. Dibawah tanah		1. Tabung/Silinder	1. Dibawah Tanah
2. Baik	2. Beton	2. Diatas tanah		2. Bola/Spherical	2. Diatas Tanah
3. Sedang	3. Aspal	3. Offshore (Lepas Pantai)			
	4. Komposit				

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERHUTANAN UNTUK BUMI**

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 2. Pengisian 'huruf' dimulai dari kiri ke kanan dan menggunakan huruf kapital.
 3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
 4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda "-" atau NIHIL pada kolom/baris isian.
-

- | | |
|------------------------|--|
| KANTOR WILAYAH DJP | : Diisi oleh petugas. |
| KANTOR PELAYANAN PAJAK | : Diisi oleh petugas. |
| NOMOR FORMULIR | : Diisi oleh petugas. |
| TAHUN PAJAK | : Diisi dengan tahun pajak. |
| PEMBETULAN KE | : Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi. |
| 1. JENIS TRANSAKSI | : Diisi petugas. |
| 2. JENIS SUBSEKTOR | : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis subsektor. |
| 3. NOP | : Diisi oleh petugas. |
| 4. NOP ASAL | : Diisi oleh petugas. |

A. DATA UMUM

1. IZIN PEMANFAATAN/PENGUSAHAAN HUTAN
 - KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.
 - KOLOM 2 JENIS IZIN : Diisi sesuai dengan izin yang dimiliki.
 - KOLOM 3 NOMOR IZIN : Diisi dengan nomor izin yang dimiliki.
 - KOLOM 4 TANGGAL : Diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin yang dimiliki.
 - KOLOM 5 LUAS : Diisi dengan luas wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin.
2. PABRIK PENGOLAHAN : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
Kapasitas produksi diisi dalam satuan ton per jam atau meter kubik per jam, dengan pembulatan ke atas.
3. AKSESIBILITAS
 - a. KONDISI JALAN : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
 - b. JENIS PERKERASAN JALAN : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

- c. JARAK KE JALAN UMUM : Diisi dengan jarak ke jalan umum dalam satuan kilometer, dengan pembulatan ke atas.
 - d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN TERDEKAT : Diisi dengan jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam satuan kilometer, dengan pembulatan ke atas.
 - e. JARAK BLOK TEBANGAN DARI : Diisi dengan jarak blok tebangan dari *log yards* terdekat, *log ponds*, dan pelabuhan, dalam satuan kilometer, dengan pembulatan ke atas.
4. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
- a. PARIT/KANAL : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
 - b. LISTRIK : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

B. DATA BUMI

1. AREAL YANG DIKENAKAN PBB

- KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.
- KOLOM 2 JENIS : Diisi dengan jenis areal yang dikenakan PBB.

Contoh Areal Produktif antara lain: areal yang telah ditanami pada Hutan Tanaman, areal blok tebangan dalam satu tahun sebelum tahun pajak pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, areal blok pemanenan dalam satu tahun sebelum tahun pajak pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Contoh Areal belum produktif antara lain: areal yang belum ditanami berupa areal yang belum diolah dan/atau areal yang sudah diolah pada Hutan Tanaman, areal yang dapat ditebang selain blok tebangan dan areal yang sudah ditebang pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Contoh Areal Tidak Produktif antara lain: sungai, zona penyangga (*buffer zone*), kawasan perlindungan setempat, areal hutan IUPHHK-RE yang belum tercapai keseimbangan ekosistem dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kawasan pelestarian plasma nutfah, kawasan pengungsian/perlindungan satwa liar, kawasan

dengan lereng lapangan lebih dari 40%.
Contoh Areal Pengaman antara lain: *log ponds*, *log yards*, tempat pengumpulan hasil panen, jalan, kanal, parit, tanggul.
Log ponds yaitu areal berupa perairan yang digunakan untuk penimbunan kayu bulat.

Log yards yaitu areal berupa daratan yang digunakan untuk penimbunan kayu bulat.

Tempat pengumpulan hasil panen yaitu tempat pengumpulan hasil panen untuk hasil hutan bukan kayu.

Contoh Areal Emplasemen antara lain: areal yang dimanfaatkan untuk kantor perusahaan, mess pegawai, pabrik pengolahan.

KOLOM 3 LUAS : Diisi dengan luas areal yang dikenakan PBB, untuk masing-masing jenis areal, dalam satuan meter persegi.

2. AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.

KOLOM 2 JENIS : Diisi dengan Areal Lainnya.

KOLOM 3 LUAS : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan meter persegi.

C. RINCIAN DATA TEGAKAN/TANAMAN PADA AREAL PRODUKTIF

KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.

KOLOM 2 JENIS HASIL HUTAN : Diisi dengan jenis tegakan/tanaman yang sesuai, misalnya jati, mahoni, meranti, kamper dan sebagainya.

KOLOM 3 LUAS : Diisi sesuai dengan luas areal produktif untuk masing-masing jenis tegakan/tanaman, dalam satuan meter persegi.

JUMLAH LUAS AREAL PRODUKTIF : Diisi sesuai dengan jumlah luas areal produktif, dalam satuan meter persegi (penjumlahan kolom 3).

D. RINCIAN HASIL PRODUKSI PADA HUTAN ALAM

: Diisi hanya oleh subjek pajak/Wajib Pajak dengan jenis subsektor Hutan Alam.

Untuk hasil hutan kayu diisi dibawah huruf A (hasil hutan kayu).

Untuk hasil hutan bukan kayu diisi dibawah huruf B (hasil hutan bukan kayu).

KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.

KOLOM 2 JENIS HASIL HUTAN : Diisi dengan jenis hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang sesuai, misalnya jati, mahoni, meranti, kamper dan sebagainya.

KOLOM 3 SATUAN : Diisi dengan satuan yang sesuai dengan jenis hasil hutan.

- KOLOM 4 JUMLAH HASIL PRODUKSI : Diisi dengan jumlah hasil produksi setiap jenis hasil hutan selama setahun sebelum tahun pajak.
- KOLOM 5 HARGA JUAL RATA-RATA PER SATUAN : Diisi dengan harga jual rata-rata hasil hutan setahun sebelum tahun pajak per satuan yang sesuai dengan jenis hasil hutan untuk setiap jenis hasil hutan, dalam satuan rupiah.
- E. RINCIAN LUAS AREAL TANAMAN PADA HUTAN TANAMAN** : Diisi hanya oleh subjek pajak/Wajib Pajak dengan jenis subsektor hutan tanaman.
- JENIS TANAMAN : Diisi dengan jenis tanaman yang sesuai, misalnya jati, mahoni, meranti, kamper dan sebagainya.
- KOLOM 1 NOMOR : Diisi dengan nomor urut.
- KOLOM 2 TAHUN TANAM : Diisi dengan tahun tanam masing-masing jenis tanaman.
- KOLOM 3 LUAS AREAL TANAMAN : Diisi sesuai dengan luas areal tanaman per tahun tanam untuk masing-masing jenis tanaman, dalam satuan meter persegi.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERHUTANAN UNTUK BANGUNAN

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian 'huruf' dimulai dari kiri ke kanan dan digunakan huruf kapital.
3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda "-" atau NIHIL pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	:	Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	:	Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika subjek pajak/Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi petugas.
2. JENIS SUBSEKTOR	:	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis subsektor.
3. NOP	:	Diisi oleh petugas.
4. NOP ASAL	:	Diisi oleh petugas.
A. DATA RINCI BANGUNAN UMUM		
KOLOM 1 NOMOR	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 NAMA UNIT BANGUNAN	:	Diisi dengan nama unit bangunan.
KOLOM 3 JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)	:	Diisi sesuai dengan jenis penggunaan bangunan untuk bangunan umum, daftar bangunan umum terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 4 LOKASI	:	Diisi dengan lokasi bangunan berada di area/cluster atau sejenisnya.
KOLOM 5 KONDISI UMUM	:	Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 5 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 6 TAHUN DIBANGUN	:	Diisi dengan tahun selesai dibangun.
KOLOM 7 TAHUN RENOVASI	:	Diisi dengan tahun dilakukannya renovasi.
KOLOM 8 JUMLAH LANTAI BANGUNAN	:	Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut.

- KOLOM 9 LUAS BANGUNAN : Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan meter persegi.
Seluruh unit bangunan umum wajib diisi masing-masing luasnya.
- KOLOM 10 KONSTRUKSI : Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 10 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 11 JUMLAH LANTAI BASEMENT : Diisi dengan jumlah lantai basement.
- KOLOM 12 LUAS LANTAI BASEMENT : Diisi dengan luas lantai basement, dalam satuan meter persegi.
- KOLOM 13 MATERIAL DINDING DALAM : Diisi dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 14 MATERIAL DINDING LUAR : Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 15 PELAPIS DINDING DALAM : Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 16 PELAPIS DINDING LUAR : Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 17 LANGIT-LANGIT : Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada, berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 18 ATAP : Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 19 PENUTUP LANTAI : Diisi sesuai dengan material penutup lantai yang ada, berdasarkan keterangan kolom 19 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 20 TIPE AC : Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada, berdasarkan keterangan kolom 20 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 21 JUMLAH UNIT AC : Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan unit.
- KOLOM 22 PK AC : Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuan PK.
- KOLOM 23 TIPE LIFT : Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada, berdasarkan keterangan kolom 23 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- KOLOM 24 JUMLAH UNIT LIFT : Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan unit.

KOLOM 25 TIPE ESKALATOR	: Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada, berdasarkan keterangan kolom 25 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 26 JUMLAH UNIT ESKALATOR	: Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam satuan unit.
KOLOM 27 TIPE PAGAR	: Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada, berdasarkan keterangan kolom 27 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 28 KELILING PAGAR	: Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam satuan meter.
KOLOM 29 TINGGI PAGAR	: Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan meter.
KOLOM 30 LISTRIK (WATT)	: Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan <i>watt</i> .
KOLOM 31 SISTEM AIR PANAS	: Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas, berdasarkan keterangan kolom 31 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 32 SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH	: Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah, berdasarkan keterangan kolom 32 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 33 SUMUR ARTESIS	: Diisi dengan kedalaman sumur Artesis, dalam satuan meter.
KOLOM 34 RESERVOIR	: Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan keterangan kolom 34 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 35 PROTEKSI API	: Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada, berdasarkan keterangan kolom 35 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 36 PENANGKAL PETIR	: Diisi ada tidaknya Penangkal Petir, berdasarkan keterangan kolom 36 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 37 SALURAN PABX	: Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam satuan saluran.
KOLOM 38 SISTEM TATA SUARA	: Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara, berdasarkan keterangan kolom 38 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 39 VIDEO INTERKOM	: Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan jumlah lantai.
KOLOM 40 TIPE SISTEM TV	: Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada, berdasarkan keterangan kolom 40 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 41 JUMLAH LANTAI SISTEM TV	: Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah lantai.
KOLOM 42 LUAS KOLAM RENANG	: Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam satuan meter persegi.

KOLOM 43 <i>FINISHING</i> KOLAM RENANG	: Diisi sesuai dengan <i>Finishing</i> yang ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 44 TIPE LAPANGAN TENIS	: Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 44 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 45 LUAS LAPANGAN TENIS	: Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam satuan meter persegi.
KOLOM 46 TIPE PERKERASAN	: Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada, berdasarkan keterangan kolom 46 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 47 LUAS PERKERASAN	: Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan meter persegi.
KOLOM 48 JUMLAH KANOPI POMPA BENSIN	: Diisi dengan jumlah kanopi Pompa Bensin.
KOLOM 49 POSISI TANGKI SPBU	: Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU yang ada, berdasarkan keterangan kolom 49 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 50 VOLUME TANGKI SPBU	: Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang ada, dalam satuan meter kubik.
KOLOM 51 KELILING DINDING	: Diisi dengan keliling dinding Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter.
KOLOM 52 TINGGI KOLOM	: Diisi dengan tinggi kolom Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter.
KOLOM 53 LEBAR BENTANG	: Diisi dengan lebar bentang, dalam satuan meter
KOLOM 54 LUAS <i>MEZZANINE</i>	: Diisi dengan luas <i>Mezzanine</i> pada Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter persegi.
KOLOM 55 DAYA DUKUNG LANTAI	: Diisi dengan daya dukung lantai Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan kilogram per meter persegi.
KOLOM 56 TIPE LANTAI	: Diisi sesuai dengan tipe lantai Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada, berdasarkan keterangan kolom 56 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
TOTAL LUAS BANGUNAN	: Diisi dengan total luas bangunan (kolom 9).

B. DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS

KOLOM 1 NOMOR	: Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 NAMA UNIT BANGUNAN	: Diisi dengan nama unit bangunan.

2

KOLOM 3	JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)	: Diisi sesuai dengan jenis penggunaan bangunan untuk bangunan khusus, daftar bangunan khusus terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP. Untuk bangunan khusus lainnya, dapat diisi dengan peruntukan bangunan khusus selain yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya: <i>conveyor belt</i> , silo, cerobong, dll.
KOLOM 4	LOKASI	: Diisi dengan lokasi bangunan berada, di area/cluster atau sejenisnya.
KOLOM 5	KONDISI UMUM	: Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 5 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 6	TAHUN DIBANGUN	: Diisi dengan tahun selesai dibangun.
KOLOM 7	KONSTRUKSI	: Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 7 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 8	PANJANG	: Diisi dengan panjang tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter.
KOLOM 9	LEBAR	: Diisi dengan lebar tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter.
KOLOM 10	TINGGI	: Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan meter (contoh: tinggi untuk tower, suar bakar, dan sebagainya).
KOLOM 11	DIAMETER	: Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan meter (contoh: diameter untuk sumur, tangki, pipa, dan sebagainya).
KOLOM 12	VOLUME	: Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan meter kubik (contoh: volume untuk tangki, dan sebagainya).
KOLOM 13	LUAS	: Diisi dengan luas tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter persegi (keterangan: seluruh unit bangunan khusus wajib diisi masing-masing luasnya).
KOLOM 14	LETAK JARINGAN PIPA	: Diisi dengan letak jaringan pipa berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 15	TIPE TANGKI	: Diisi dengan bentuk tangki berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
KOLOM 16	LETAK TANGKI	: Diisi dengan letak tangki berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP.

TOTAL LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan
(kolom 13).

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



ODING RIFALDI
NIP. 197003111995031002